



PUTUSAN

Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 10 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 29 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 08 Agustus 2017);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juni 2022;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Maret 2019 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba jenis sabu-sabu yang diketahui Penggugat dari informasi teman Tergugat kepada Penggugat;

b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat lebih mendahulukan keperluan pribadi Tergugat;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan November tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan harus menjalani masa tahanan di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Timur. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juni 2022 sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhahah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXX untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *hadhahah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juni 2022 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 9 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023 yang disampaikan oleh Sudiono, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur, relas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-03052023-0050 tertera atas nama Xxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Provinsi DKI Jakarta, tanggal 3 Mei 2023, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

B.-----

SAKSI :

1. Nama Xxxxxxxxxxxxx, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



- Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Agustus 2017 di Cilincing, Kota Jakarta Utara;
 - Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
 - Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX umur 1 tahun;
 - Saksi mengetahui, sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan bertengkar, awalnya karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan ternyata diketahui Tergugat adalah pemakai narkoba;
 - Saksi mengetahui, sejak bulan November 2021 Tergugat sudah berada di Lapas Cipinang menjalani hukuman setelah tertangkap memakai sabu-sabu, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
 - Saksi mengetahui, selama ini Penggugat telah merawat XXXXXXXXXXXXX dengan baik, penuh kasih sayang, dan tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut;
 - Saksi tidak mau merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama XXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 8 Agustus 2017;
 - Saksi mengetahui, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;
 - Saksi mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX umur 1 tahun;

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



- Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun karena Tergugat berada di Lapas Cipinang;
- Saksi menmgetahui, sejak bulan Maret 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan bertengkar karena Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan diketahui Tergugat adalah pengguna narkoba;
- Saksi mengetahui, sejak bulan November 2021 Tergugat sudah berada di Lapas Cipinang menjalani hukuman karena setelah tertangkap narkoba;
- Saksi mengetahui, selama ini Penggugat telah menjaga dan merawat Xxxxxxxxxxxxxx dengan baik, penuh kasih sayang, dan tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut;
- Saksi mengetahui, keluarga sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx ditetapkan ikut dengan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat beralamat tempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, sedangkan Tergugat pada saat ini berada di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Agustus 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara;

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juni 2022;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percetakan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
 - a. Tergugat pemakai obat-obatan terlarang seperti narkoba jenis sabu-sabu;
 - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat, Tergugat lebih mendahulukan keperluan pribadinya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena harus menjalani masa tahanan di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Timur;
7. Bahwa mengingat seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan Penggugat mampu untuk mendidik, mengasuh, membiayai, serta merawat anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan bahwa sengketa perkawinan adalah berbeda dengan sengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahiriah (fisik) melainkan juga ikatan batiniah antara suami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun

Hal 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991) perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan* (akad yang kuat lagi sakral);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga walaupun Tergugat telah tidak hadir di muka sidang namun untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara *a quo* dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari keluarga Penggugat atau orang-orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 dan bukti P-2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah saudara sepupu dan tetangga Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang

Hal 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi dari kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXX, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX, adalah seorang anak perempuan yang sah dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan bertengkar, karena Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mencukupi nafkah Penggugat, dan diketahui Tergugat adalah pemakai narkoba
2. Bahwa sejak bulan November 2021 Tergugat sudah berada di Lapas Cipinang menjalani hukuman karena tertangkap memakai sabu-sabu, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama ini Penggugat telah merawat XXXXXXXXXXXXX dengan baik, penuh kasih sayang, dan tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Hal 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juni 2022 pada saat ini berumur 1 tahun 2 bulan, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun)

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan anak tersebut terbukti belum mumayyiz, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan Xxxxxxxxxxxxxx berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 Juni 2022, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 743.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU



HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan Penggugat	Rp 150.000,00
4.	Panggilan Tergugat	Rp 448.000,00
5.	P N B P	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 743.000,00

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1927/Pdt.G/2023/PA.JU